

**LAPORAN**  
**SURVEI**  
**PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PADA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
**KELAS IA KHUSUS**  
**TRIWULAN III**  
**TAHUN 2024**


# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Selasa, 1 Oktober 2024


Top Management,

  
**Hendri Tobing, S.H., M.H**  
NIP. 196505171992121001

Sekretaris Tim Survei,

  
**NURIYA AWAD, S.H.**  
NIP. 197503302000032002

Ketua Tim Survei,

  
**SUTISNA SAWATI, S.H., M.H**  
NIP. 197311231999031007

DAFTAR ISI	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I 3</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Rencana Kerja.....	5
<b>BAB II 6</b>	
<b>METODOLOGI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Metode Penelitian .....	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	7
2.5. Teknik Analisis Data.....	7
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	8
<b>BAB III 10</b>	
<b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI .....</b>	<b>10</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>27</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- **Penetapan Pelaksana**

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

- **Penyiapan Bahan**

Dengan menyiapkan fasilitas untuk pengambilan survei secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)

- **Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**

- a. Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 28 responden

- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Waktu pengumpulan dilakukan mulai bulan Juli dan berakhir pada bulan September 2024

### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)

- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi kemudian disajikan dalam bentuk Laporan.

### **1.4.3. Metode Survei**

Metode Survei dilakukan dengan menggunakan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.


#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Teknik Sampel Morgan dan Krejcie*. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak **28** sampel diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.



**LAPORAN**  
**SURVEI**  
**PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PADA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
**KELAS IA KHUSUS**  
**TRIWULAN III**  
**TAHUN 2024**




# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Selasa, 1 Oktober 2024

Top Management,

  
Hendri Tobing, S.H., M.H  
NIP. 196505171992121001

Sekretaris Tim Survei,

  
NURIYA AWAD, S.H.  
NIP. 197503302000032002

Ketua Tim Survei,

  
SUTISNA SAWATI, S.H., M.H  
NIP. 197311231999031007

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I 3</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Rencana Kerja.....	5
<b>BAB II 6</b>	
<b>METODOLOGI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Metode Penelitian.....	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	7
2.5. Teknik Analisis Data.....	7
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	8
<b>BAB III 10</b>	
<b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI .....</b>	<b>10</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>27</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
- Penyiapan Bahan  
Dengan menyiapkan fasilitas untuk pengambilan survei secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 28 responden
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
    - Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
    - Waktu pengumpulan dilakukan mulai bulan Juli dan berakhir pada bulan September 2024

### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)
- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi kemudian disajikan dalam bentuk Laporan.

### **1.4.3. Metode Survei**

Metode Survei dilakukan dengan menggunakan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak **28** sampel diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi melalui Aplikasi Survey Pelayanan Masyarakat (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau sampel minimal 28 (Dua Puluh Delapan) responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Tim Survei, untuk mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mendampingi pengisian Aplikasi Survei, meneliti Aplikasi Survei sekaligus memastikan responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi  
menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia



**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III

### INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### 3.1. Profil Responden


##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas sebanyak **64,29 %** memiliki latar **Sarjana (S1)**.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0.00%
2	SD	0	0.00%
3	SMP/SLTP	0	0.00%
4	SMA/SLTA	2	7.14%
5	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	0	0.00%
6	SARJANA (S1)	18	64.29%
7	PASCA SARJANA (S2/S3)	8	28.57%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>



### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **75,00 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki pekerjaan **Lainnya**.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

No	PEKERJAAN	Frekuensi	%
1	PNS	0	0.00%
2	TNI	0	0.00%
3	Polri	0	0.00%
4	Swasta	6	21.43%
5	Tenaga Kontrak	0	0.00%
6	Wirausaha	1	3.57%
7	Lainnya	21	75.00%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>




### 3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari **Sulawesi Selatan** dengan persentase **96,43 %**.

**Tabel 6**  
**Domisili Responden**

No	Domisili	Frekuensi	%
1	DKJ JAKARTA	1	3.57%
2	SULAWESI SELATAN	27	96.43%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>




### 3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **18 tahun s/d 28 tahun** sebanyak **35,71%**. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

**Tabel 7.**  
**Usia responden**

No	Usia	Frekuensi	%
1	18-28	10	35.71%
2	29-39	7	25.00%
3	40-49	3	10.71%
4	50-59	7	25.00%
5	60-69	1	3.57%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>




### **3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator**

#### **3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,643** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari presepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

**Tabel 9**  
**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

No.	Kesesuaian Persyaratan	Skor	Frekuensi	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	4	19	68%
2	Sering Sesuai Prosedur	3	8	29%
3	Jarang Sesuai Prosedur	2	1	4%
4	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0%
Jumlah			28	100




### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,893**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

**Tabel 10.**  
**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	%
1	Petugas melayani Selalu Meminta Imbalan	26	93%
2	Petugas melayani Sering Meminta Imbalan	1	4%
3	Petugas melayani Jarang Meminta Imbalan	1	4%
4	Petugas melayani Tanpa Meminta Imbalan	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>28</b>




### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,821**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

**Tabel 11.**  
**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0%
2	Sering	0	0%
3	Jarang	5	18%
4	Tidak ada	23	82%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>



#### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,107**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan publik dengan transaksi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner



**Tabel 12.**  
**Indeks pada indikator transaksi biaya**

No.	Transaksi Biaya	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Murah	4	17	61%
2	Murah	3	2	7%
3	Cukup Murah	2	4	14%
4	Mahal	1	5	18%
Jumlah			28	100




### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,393**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator tambahan biaya**

No.	Biaya Tambahan	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	22	79%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	1	4%
4	Selalu	1	5	18%
Jumlah			28	100




### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,607**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator hadiah**

No.	Indikator Hadiah	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Ada	4	24	86%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	1	4%
4	Selalu	1	3	11%
Jumlah			28	100



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Trnsparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,714**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Transparansi Biaya sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

Tabel 16.

## Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Transparasi Biaya	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	24	86%
2	Jarang	3	2	7%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	2	7%
Jumlah			28	100


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,857**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengurusan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

**Tabel 17.**  
**Indeks pada indikator percaloan**

No.	Percaloan	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Ada	4	25	89%
2	Jarang	3	2	7%
3	Sering	2	1	4%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			28	100




### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,643**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari perbuatan curang.

**Tabel 18.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**

No.	Perbuatan Curang	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Ada	4	23	82%
2	Jarang	3	1	4%
3	Sering	2	3	11%
4	Selalu	1	1	4%
Jumlah			28	100



### 3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,857**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan menyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

Tabel 19.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Transaksi Rahasia	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Ada	4	25	89%
2	Jarang	3	2	7%
3	Sering	2	1	4%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			28	100



### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar **3,65** atau bila dikonversikan adalah sebesar **91,34%**

**Tabel 19.**

**Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja  
pada Pengadilan Negeri Makassar**

<b>No</b>	<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>Nilai Rata-rata</b>
U1	Manipulasi Peraturan	3,643
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,893
U3	Menjual Pengaruh	3,821
U4	Transaksi Biaya	3,107
U5	Biaya Tambahan	3,393
U6	Hadiah	3,607
U7	Transparansi Biaya	3,714
U8	Percaloan	3,857
U9	Perbuatan Curang	3,643
U10	Transaksi Rahasia	3,857
	Total	<b>36,5</b>
	Rata Rata	<b>3,65</b>

Indeks **3,65** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,65** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,643**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,893**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,821**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,107**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,393**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,607**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,714**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,857**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,643**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,857**;

**Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Tahun 2024**

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Hadiah (U6)	3,607	101
2	Indikator Biaya Tambahan (U5)	3,393	95
3	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,107	87

**Kesan dan Pesan Responden:**

No.	Nama	Pekerjaan	Kesan dan Pesan
1	Muh. Aqil Al-Waris	Lainnya	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ADALAH POROS UTAMA PERADILAN SULAWESI SELATAN SEHINGGA PERLU UNTUK TETAP MEMPERTAHKAN DIRI SEBAGAI PENGADILAN PERCONTOHAN DAN JAUH DARI SEGALA BENTUK KKN
2	Jemy	Lainnya	Pelayanan yang dilakukan di PTSP sangat membantu dan mudah mendapatkan informasi yang kami butuhkan kiranya PTSP makin baik kedepannya
3	BDS	Lainnya	Mempermudah dan jelas selalu memberikan yang cepat dan tepat selalu ada solusi

**4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan III Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,3 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.**

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

Logout

Beranda Statistik Kontak Kami

**Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK


Form kuesioner untuk survey hasil penggunaan layanan / persepsi keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

[Data Responden](#)
[Layanan](#)
[Form Kuesioner](#)
[Kesan & pesan](#)

**Data Responden SPAK**

<b>Nama</b>	Indah Ismail atau tidak ada
<b>Umur / Jenis Kelamin</b>	18 tahun / Perempuan
<b>Nomor HP</b>	+62 8121111222
<b>Domisili</b>	Pilih Wilayah
<b>Pendidikan</b>	Pilih Pendidikan
<b>Pekerjaan</b>	Pilih Pekerjaan
<b>Pilih Jenis Kelamin</b>	

Kembali Selesai



**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI


Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Kami kumpulkan untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang menggo pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

Data Responden (12/11/2023 09:43:00) | Layanan | **Partisipasi** (12/11/2023 09:43:00) | Kesan & pesan (12/11/2023 09:43:00)

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
  - Tidak Sesuai Prosedur
  - Jarang Sesuai Prosedur
  - Sering Sesuai Prosedur
  - Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam pemrosesan layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
  - Petugas melayani selalu meminta imbalan
  - Petugas melayani sering meminta imbalan
  - Petugas melayani jarang meminta imbalan
  - Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
  - Selalu
  - Sering
  - Jarang
  - Tidak Ada
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
  - Tidak Pernah
  - Jarang
  - Sering
  - Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
  - Tidak Pernah
  - Jarang
  - Sering
  - Selalu
- Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta )?
  - Selalu
  - Sering
  - Jarang
  - Tidak Ada
- Apakah menerima baik transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
  - Tidak Pernah
  - Jarang
  - Sering
  - Selalu
- Apakah pernah mengetahui ada praktik pemalsuan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
  - Selalu
  - Sering
  - Jarang
  - Tidak Ada
- Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan?
  - Selalu
  - Sering
  - Jarang
  - Tidak Ada
- Apakah pernah menerima perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar pengadilan?
  - Selalu
  - Sering
  - Jarang
  - Tidak Ada

Kembali [Selanjutnya](#)




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

 Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR  
 SULAWESI SELATAN

<http://www.pn-makassar.go.id/>

**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

 SURVEY PERSEPSI ANTI  
 KORUPSI

**NILAI INDEKS**
**3,79 / 94,74%**

Jumlah	28 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 20	PEREMPUAN : 8
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 0	S1 : 18
	SMU : 2	S2 : 8
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 0	SWASTA : 6
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 21	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	3,807
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?	3,393
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,107

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

 1 Oktober 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri



-25-

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
 MASYARAKAT  
 UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR